



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 43 TAHUN 2010

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN
PROVINSI JAWA BARAT DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 diperlukan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim pemeriksa kesehatan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) point e jo Pasal 10 ayat (1) point b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Bandung Nomor: 104/IDI.Cab.Kab.Bdg/V.2010 tanggal 26 Mei 2010.
 2. Hasil Rapat KPU Kabupaten Bandung tanggal, 17 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

- : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

KEDUA

- : Tim Pemeriksa Kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam Diktum PERTAMA bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 secara profesional dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 27 Mei 2010

Ketua,



OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung

Nomor : 43 Tahun 2010

Tanggal : 27 Mei 2010

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010**

PENANGGUNG JAWAB / KOORDINATOR TIM

Ketua : dr.H.Iping Suropto Widjaja, Sp.A,MH.Kes

TIM PENGARAH

Ketua : dr.H.Zirmacatra,Sp.THT

Wakil : dr.H.Yani Sumpena Muchtar.,SH.,MH.Kes

Sekretaris : dr. Nina Nurjanah

Anggota : dr.H.Suhardiman, MM.BAT

dr. H. Agus Muharam, MM

dr. Hj. Tutty Heriyati

TIM PELAKSANA :

Seluruh Staf dokter RSUD AI - Ihsan

